



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar secara komprehensif dan terkoordinasi agar dapat hidup layak ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 110);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.**
5. **Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**
6. **Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.**
7. **Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.**
8. **Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**
9. **Pelayanan Sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai pekerjaan sosial.**
10. **Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.**
11. **Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.**
12. **Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.**
13. **Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial.**

14. Usaha Rehabilitatif merupakan usaha-usaha yang terorganisir melalui usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemilikan kemampuan, penyaluran kembali ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan maupun pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para penyandang masalah sosial kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut untuk mencegah terjadinya pergelandangan, pengemis dan ketelantaran.
18. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan, pengemis dan ketelantaran serta mencegah meluasnya aktivitas Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di dalam masyarakat.
19. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, dan bencana alam.
21. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

22. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
23. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
24. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
25. Orang Terlantar adalah orang yang tidak memiliki anggota keluarga atau orang lain yang bersedia mengurusnya, melakukan kegiatan tidak menentu/berkeliruan di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan mendapatkan perlakuan yang salah berakibat pada penderitaan psikologis serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
26. Orang Terlantar dalam ketentuan ini mencakup Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) terlantar, Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotrika dan Zat Adiktif (NAPZA) Lainnya yang terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang terlantar serta tuna sosial lainnya
27. Anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 0-18 yang ditelantarkan orang tuanya/keluarga karena berbagai sebab, atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab.
28. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
29. Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sosial sebagai manusia.
30. Penyandang Disabilitas terlantar adalah setiap orang yang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

31. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) terlantar adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal
32. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang dan mengalami isolasi sosial.
33. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
34. Korban Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
35. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.
36. Tim Penanganan Terpadu adalah Tim Penanganan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lintas sektoral.

Pasal 2

Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar berazaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetiakawanan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. partisipasi;

Pasal 3

Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya populasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan Organisasi Perangkat Daerah dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar secara terpadu dan komprehensif.

Pasal 4

Sasaran Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar ditujukan kepada mereka yang melakukan kegiatan menggelandang, mengemis dan terlantar di wilayah Kabupaten Tegal baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar ;
- b. Pelayanan Sosial Bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar;
- c. Pelayanan Kesehatan Bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar ;
- d. Pembinaan dan Pengawasan ; dan
- e. Peran Serta Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dan Masyarakat

BAB III

PENANGANAN PENGEMIS GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Usaha Preventif, Represif dan Rehabilitatif.

- (3) Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim sesuai dengan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Usaha Preventif

Pasal 8

- (1) Tujuan Usaha Preventif untuk mencegah timbulnya Pengemis dan Gelandangan baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- (2) Usaha preventif dilakukan dalam bentuk penyuluhan sosial, bantuan sosial, bimbingan sosial dan perluasan kesempatan kerja.

Bagian Ketiga

Usaha Represif

Pasal 9

- (1) Tujuan Usaha Represif untuk mencegah timbulnya pengemis dan gelandangan baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- (2) Usaha Represif dilakukan dalam bentuk razia bersama Tim Terpadu atau penanganan kasuistis dan ditampung dalam Rumah Perlindungan Sosial Sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi sebagai dasar penetapan tindakan selanjutnya yaitu :
 - a. dilepaskan dengan syarat ;
 - b. dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial ;
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya.
 - d. diberikan layanan kesehatan

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 10

- (1) Tujuan Usaha Rehabilitatif untuk memulihkan kepercayaan diri dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat atau lingkungan sosialnya serta meningkatkan kemampuan fisik dan ketrampilan ke arah kemandirian di dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Usaha Rehabilitatif dilakukan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan Fisik.
- (3) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah atau Swasta.
- (4) Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang telah menjalani layanan Rehabilitasi Sosial dilakukan Bimbingan Lanjut melalui pendampingan Petugas Sosial dalam bentuk :
 - a. penyiapan resosialisasi bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar;
 - b. peningkatan kondisi perekonomian kondisi perekonomian Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait dan dapat diberikan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif ; dan
 - c. menyiapkan keluarga dan lingkungannya agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB IV

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGEMIS GELANDANGAN
DAN ORANG TERLANTAR**

Pasal 11

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar non kuota PBI-JKN yang direkomendasikan oleh Instansi Sosial Kabupaten.
- (2) Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar diberikan layanan kesehatan setelah hasil asesmen awal oleh Petugas kesehatan dinyatakan dalam kondisi tidak sehat dan perlu penanganan lebih lanjut di fasilitas layanan kesehatan baik di Rumah Sakit Umum maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) bertanggung jawab dalam layanan perawatan kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam pemberian fasilitas jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dinas Sosial bertanggung jawab dalam :
 - a. verifikasi dan validasi serta rekomendasi bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar untuk menetapkan pelayanan kesehatan non kuota PBI-JKN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. mengusulkan pembiayaan perawatan yang berasal dari Bantuan Sosial Tidak Direncanakan atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. merujuk ke Panti Layanan Sosial/Balai Rehabilitasi Sosial pasca layanan kesehatan.
- (4). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab dalam pemberian identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab dalam fasilitasi pembiayaan melalui Bantuan Sosial Tidak Direncanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dalam rangka mencegah dan meluasnya aktifitas Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di wilayah Kabupaten Tegal.

BAB VI

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) melakukan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
- (2) melakukan razia terhadap keberadaan pengemis dan gelandangan yang masih berkeliaran di jalan.
- (3) melakukan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan ketrampilan yang tiap individu yang dibina.
- (4) melakukan pendataan terhadap populasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar sebagai bahan perumusan kebijakan Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 16

- (1) mensinergikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) melakukan pembinaan kewirausahaan dan pengembangan usaha-usaha kecil yang berada di sekitar perusahaan untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.
- (3) menyediakan layanan sosial dalam situasi kedaruratan serta berkontribusi dalam pengembangan kesetiakawanan sosial.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat secara perorangan atau kelompok dalam berperan aktif dengan cara memberikan pemahaman bahwa kegiatan mengemis dan menggelandang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat melalui forum atau pertemuan yang ada di lingkungan sekitarnya.

- (2) Masyarakat dapat mendirikan usaha rehabilitasi sosial melalui pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Masyarakat mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar untuk mendukung fungsi sosialnya pasca layanan rehabilitasi.
- (4) Kebiasaan untuk tidak memberikan uang kepada Pengemis dan Gelandangan di jalanan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH


Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 75

ALUR PENANGANAN PENGEMIS GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR



KETERANGAN :

1. adanya laporan keberadaan PGOT/PMKS di lapangan oleh warga masyarakat, SATPOL PP, Kepolisian dan Dinas Sosial
2. dilakukan asesmen awal oleh petugas di lapangan terkait identitas, kondisi fisik, emosi dan sosial
- 3-6 a. Bila kondisi PGOT/PMKS sakit dilakukan rujukan ke layanan kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas)
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan memberikan fasilitas identitas kependudukan
 - Dinas Sosial memberikan rekomendasi kepesertaan PBI JKN /membuat prososal bantuan sosial tidak direncanakan ke BPKAD
 - BPKAD memfasilitasi proses administrasi bantuan sosial tidak direncanakan
 - BPJS mengaktifkan kepesertaan Kartu Jaminan Kesehatan untuk mendukung pembiayaan PGOT/PMKS

- b.
- Bila Kondisi Sehat, Satpol PP melakukan rujukan ke Dinas Sosial
 - Satpol PP bersama Dinas Sosial merujuk ke Rumah Singgah/Panti Asuhan sebagai penampungan sementara apabila kapasitas panti layanan sosial penuh
 - Satpol PP bersama Dinas Sosial merujuk langsung ke Panti Layanan Sosial apabila daya tampung masih memungkinkan.
 - Dinas Dukcapil memberikan fasilitas identitas kependudukan

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH